



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus**  
**Pengadilan Distrik Suai**  
**Oktober 2019**

**Afrimasi:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi. JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 11**

Pasal	Tipe kasus	Tota
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumahh Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 mengenai hubungan keluarga, Pasal 35 mengenai bentuk kekekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum	3
Pasal 154 KUHP	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 180 KUHP	Penipuan Seksual	1
Pasal 177(1) KUHP	Pelecahan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 35 KUHP dan Pasal 177(1) KUHP	Pelecahan seksual terhadap anak dibawah umur dan pembarengan	1
Pasal 258 KUHP	Pengrusakan biasa	1
Pasal 252 KUHP	Pencurian berat	1
Pasal 316 KUHP	Penyelundupan	1

Rua Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,  
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz  
Dili Timor Leste  
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | +670 77257466

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.tl](mailto:info@jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

<b>Total</b>		<b>10</b>
--------------	--	-----------

**2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP:**

<b>Bentuk putusan</b>	
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	2
Penangguhan penjara (Pasal 68 KUHP)	3
Mengesahkan penarikan kasus (Pasal 262 KUHP)	2
<b>Total</b>	<b>7</b>

**3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP :**

<b>Alasan penundaan</b>	
Terdakwa dan korban tidak hadir meskipun diberitahu	2
<b>Total</b>	<b>2</b>

**4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 1**

**B. Deskripsi ringkasan persidangan atas putusan kasus**

**1. Krime penipuan seksual**

No. Perkara	: 0014/17. ANANV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Naason Mário Armindo Marques Doutel
JPU	: José Elu
Pembela	: Francisco Caetano Martins
Putusan	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 01 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap percobaan konsiliasi atas kasus penipuan seksual yang melibatkan terdakwa AJF melawan korban ES, di Distrik Ainaro.

**Pemeriksaan alat bukti<sup>1</sup>**

Sebelum masuk pada pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab undang--undang hukum acara pidana (KUHP) mengenai percobaan konsiliasi, pengadilan melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban karena kasus tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana semi pubik dan prosesnya tergantung pada pengaduan.

---

<sup>1</sup> Pengadilan tidak membacakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sehingga JSMP tidak menyertakannya ke dalam kasus ini.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban menerangkan ingin menarik kasus tersebut melawan terdakwa karena setelah kejadian terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah berdamai. Begitupun pihak terdakwa menyetujui permintaan korban dan berjanji di depan pengadilan tidak akan mengulangi perbuatannya melawan korban dan orang lain.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU dan Pembela menyetujui dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai dari para pihak.

## **2. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur**

No. Perkara	: 0001/19.MFHBL
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Samuel da C. Pacheco, Naason M.A. Marques Doutel dan Ana Paula Fonseca
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Francisco Caetano Martins
Putusan	: Hukuman penjara 14 tahun

Pada tanggal 08 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa AL melawan korban yang merupakan cucunya yang masih dibawah umur (6 tahun), di Distrik Manufahi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Febuari 2019, pada pagi hari, orangtua korban dari Dili pergi menitipkan korban dan adiknnya kepada terdakwa karena mereka harus menghadiri sebuah sidang atas kasus mereka di pengadilan Distrik Suai. Namun pada hari berikutnya, pada sore hari, setelah kembali dari Suai, ibu korban memandikan korban dan ketika mengoles sabun pada alat kelamin korban, korban menjerit dengan menangis dengan mengatakan “sakit!”. Setelah mendengar hal tersebut, ibu korban menanyakan korban “kenapa sakit?, apakah kamu jatuh atau ada sesuatu yang mengenainya?”. Korban menjawab bahwa kakeknya yang melakukan. Ibu korban terus menanyakannya dan korban menceritakan semua kejadian tersebut kepada ibunya bahwa terdakwa memanggil korban ke dalam kamar dan melepaskan pakaian korban dan mengosok serta memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban namun karena korban berteriak dan merasa sakit sehingga terdakwa mengeluarkannya kembali dan memakainya

kembali pakaiannya. Perbuatan terdakwa menyebabkan alat kelamin korban merah dan bengkak hal mana kemudian diperkuat dengan laporan medis.

Setelah mendengar kejadian tersebut, ibu korban langsung menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa membantah dan mengatakan kepada orangtua korban bahwa terdakwa hanya bergurau dan terdakwa meminta maaf kepada orangtua korban dan mengatakan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau hanya dalam rumah saja. Namun ibu korban yang merupakan menantu perempuan menolak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan pergi melaporkan kepada polisi dan pada hari berikutnya terdakwa juga menyerahkan diri kepada polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177(1) KUHP mengenai pelecahan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman 5- 20 tahun penjara.

### **Pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan namun setelah pengadilan mengecek sekali lagi mengenai sakit yang diderita oleh korban pada alat kelaminnya, barulah terdakwa menerangkan bahwa ia memang melepaskan celana korban namun hanya mengosok alat kelaminnya pada celana korban bagian depan. Terdakwa membantah mengosok alat kelaminnya pada alat kelamin korban.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan tanpa rasa takut<sup>2</sup> bahwa terdakwa mengosok dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa menghentikan aksinya ketika korban merasa sakit dan berteriak. Setelah kejadian, korban merasa takut dan duduk menjauh dari orangtuanya yang kembali dari Suai.

Saksi YF yang merupakan ibu korban menerangkan bahwa setelah sehari kembali dari Suai, pada sore hari, saksi memandikan korban dan mengosok sabun pada tubuh korban dan ketika saksi juga bertanya kepada korban dan korban menceritakan kejadian tersebut sesuai kejadian kepada saksi. Setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung menanyakan terdakwa namun terdakwa membantah dan pada hari berikutnya, terdakwa meminta maaf kepada saksi dan mengatakan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun saksi menolak dan pergi melaporkannya kepada Polisi dan pada hari berikutnya terdakwa sendiri yang menyerahkan diri kepada Polisi.

---

<sup>2</sup> JSMP mengamati bahwa pada saat mendengar keterangan korban, para aktor pengadilan melepaskan jubah mereka dan memanggil korban duduk di samping hakim dan sebelum memberikan pertanyaan, mereka bercanda dengan korban dan memberikan sebuah buku tulis dengan sebuah bolpoin kepada korban untuk membuat gambar. Kira-kira selama beberapa menit korban membuat gambar. Setelah selesai menggambar, hakim baru memberikan pertanyaan seputar kasus yang dialami oleh korban dengan cara yang membuat korban nyaman dan tidak takut untuk berterus terang perbuatan terdakwa. Selain itu, ketika korban tidak menjawab pertanyaan karena lupa atau butuh waktu untuk memikirkannya, hakim bercakap lagi dengan korban agar korban tetap merasa nyaman.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual melawan cucunya yang masih dibawah umur berdasarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 14 tahun penjara.

Sementara itu, pembela meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan dan umur terdakwa yang sudah usia lanjut. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan situasi dan kondisi terdakwa.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melepaskan pakaiannya dan mengosok serta memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban namun karena korban merasa sakit dan berteriak, terdakwa mengeluarkan kembali. Pengadilan lebih percaya pada keterangan korban dan diperkuat dengan keterangan saksi serta laporan medis. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 14 tahun penjara.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0012/19.PDSUA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Naason Mária Armindo
JPU	: Ricardo Godinho Leite
Pembela	: Francisco Caetano Martins
Putusan	: Hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 11 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SS melawan istrinya, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat namun pada tahun 2016, pada pukul 09:00 pagi, korban menggondong anaknya yang masih bayi dan mendorong gerobak menimba air di mata air. Ketika kembali dari menimba air, korban bertemu terdakwa dalam perjalanann dan terdakwa menanyakan kepada korban mengapa menimba air sambil membawa anak mereka yang masih bayi dan terdakwa menendang pinggul kanan korban, mencekik leher korban dan menampar sekali pada pipi kanan korban. Setelah melakukan kekerasan tersebut, terdakwa menyuruh korban kembali ke rumah dan menyuruh korban untuk

meminta adiknya mengambil air yang telah ditimba oleh korban. Namun karena merasa takut, korban kemudian pergi tinggal di rumah pamannya.

Selanjutnya, pada tahun 2017, terdakwa mengikuti korban ke rumah pamannya korban dan terdakwa mengambil uang korban di dalam tas pergi bermain *billiard* dan menemui kembali korban di rumah pamannya korban, terdakwa menanyakan uang tersebut kepada terdakwa dalam kamar dan terdakwa menjawab bahwa ia telah menghabiskannya. Korban meminta untuk mengembalikan uang tersebut namun terdakwa menampar sekali pada pipi kanan, mencekik leher korban dan mendorong korban ke tanah

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan terus hidup bersama sebagai suami-istri karena terdakwa sendiri yang pergi mengajak korban dengan anaknya di rumah paman korban. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk diperkuat dengan keterangan terdakwa bahwa telah berdamai dan terus hidup bersama sebagai suami-istri karena terdakwa telah meminta maaf dan membawa kembali korban dan anaknya ke rumah.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi dari korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman hukuman untuk tindak pidana ini.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan dengan baik atas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan karena mempertimbangkan korban yang barangkali memprovokasi terdakwa atau korban yang banyak mengomel kepada terdakwa. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mempertimbangkan semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa pada tahun 2016, terdakwa menendang pinggul kanan korban, mencekik leher korban dan menampar sekali pada

pipi kanan korban. Pengadialan juga membuktikan bahwa pada tahun 2017, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan, mencekik leher korban dan mendorong korban jatuh ke tanah. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menyimpulkan proses tersebut Dan menghukum terdakwa empat bulan penjara ditangguhkan satu tahun

#### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0150/18. BBMLV  
Komposisi pengadilan : Tunnggal  
Hakim : Samuel da Costa  
JPU : Ricardo Godinho  
Pembela : Escolastico Soares (pengacara pribadi)  
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Pengadialan Distrik membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa ML melawan istrinya, di Distrik Covalima.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 November 2018, pada pukul 06:00 pagi, terdakwa memukul sekali pada tengkuk korban dan sekali pada kepala sehingga menyebabkan sakit dan bengkak. Sebelum serangan tersebut, korban sedang menggoreng roti dan mendengar terdakwa memarahi adik laki-laki korban, sehingga korban bertanya mengapa memarahi adiknya namun terdakwa melakukan kekerasan melawan korban. Pada hari itu juga, korban bersama dengan kedua anaknya pergi tinggal di Rumah Aman selama dua minggu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama melawan korban future di masa mendatang. Selain itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa pergi meminta maaf kepada korban di Rumah Aman dan membawanya kembali bersama dengan anaknya ke rumah.

#### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan melawan korban. Oleh karena itu, meskipun terdakwa dan korban telah berdamai, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penjara namun ditanggukannya.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan karena terdakwa dan korban telah berdamai dan terdakwa juga sebagai sekretaris desa karena, sehingga perlu melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada tengkuk korban dan memukul sekali pada kepala korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah meminta maaf kepada korban termasuk terus hidup bersama sebagai suami-istri, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditanggukannya satu tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

### **5. Tindak pidana pengrusakan biasa**

No. Perkara : 0054/17. CVSUI  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Álvaro Maria Freitas  
JPU : Jacinto Babo Soares  
Pembela : Albano Mendonça  
Putusan : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi yang melibatkan terdakwa Hipolito Soares, Álvaro Soares dan Sejino da Costa melawan korban Julieta da Cruz yang merupakan tetangganya para terdakwa, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, pada sore hari, ketiga terdakwa minum hingga mabuk dan melakukan keributan hingga tengah malam sehingga membuat korban dan keluarganya tidak bisa tidur. Pada pagi harinya, korban pergi menanyakan mengapa para terdakwa membuat keributan namun para terdakwa tidak menerimanya dan memukul pintu korban hingga hancur.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan bukti**



Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab undang--undang hukum acara pidana (KUHAP) mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi bagi para terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya, karena setelah kejadian, para terdakwa telah memiinta maaf kepada korban dan keluarga sesuai dengan adat Timor termasuk terdakwa telah menggantikan pintu korban dengan harga sebesar USS\$90.00. Selain itu, para terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mmelakukan perbuatan yang sama di masa mendatang.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU dan Pembela sepakat dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai dari para pihak.

## **6. Tindak pidana penyelundupan**

No. Perkara	: 0054/17. CVSUI
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Naason Mária Armindo, Ana Paula Fonseca dan Âlvaro Maria Freitas
JPU	: Ricardo Leite
Pembela	: João Pereira (Pengacara pribadi)
Putusan	: Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 24 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap tindak pidana penyelundupan yang melibatkan terdakwa Julmira Mendonça, Rufina Mau dan terdakwa Benjamin da Silva melawan negara, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 AgustusAgustus 2016, terdakwa Julmira Mendonça dan Rufina Mau pergi membeli senapan angin berjumlah 30 buah (6 dos) di Atambua, Indonesia dan membawa masuk ke Timor-Leste melalui jalan ilegal, di wilayah Batugade, Distrik Bobonaro.

Ketika di perbatasan Batugede, kedua orang terdakwa menelpon terdakwa Benjamin da Silva untuk pergi mengangkut senapan tersebut namun Polisi UPF yang menemukannya dan menangkap ketiga orang. Senapan tersebut dibeli oleh para terdakwa seharga US\$15.000.

## **Pemeriksaan bukti**

Selama persidangan para terdakwa memilih untuk diam.

## **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan sesuai dengan dakwaan dan mempertimbangkan perbuatan tersebut merugikan negara. Oleh karena itu, meskipun kedua terdakwa memilih untuk diam, namun JPU meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan keterangan para terdakwa di depan JPU yang mana mengaku semua fakta. Dengan demikian, untuk melakukan pencegahan atas tindak pidana tersebut di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum para terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

Sementara itu pihak pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman ringan, tribunal karena para terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

## **Putusan**

Setelah mempertimbangkan semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa menyelundupkan senjata terlarang ke dalam wilayah Timor-Leste dengan tidak membayar pajak. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum kedua orang terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun dan menyerahkan obyek pidana kepada negara.

## **7. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur**

No. Perkara	: 0136/17. PDSUA
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: José Maria de Araújo, Naason M. A. Marques Doutel dan Benjamin Barros
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Francisco Caetano Martins
Putusan	: Hukuman penjara 8 tahun 6 bulan

Pada tanggal 28 Oktober 2019, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa CdS melawan korban AV yang masih dibawah umur (13 tahun), yang merupakan adik ipar terdakwa, di Distrik Covalima.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah diingat oleh korban namun pada tahun 2011, terdakwa pergi ke rumah korban di Fatumea, dan melihat korban sendirian di dalam kamar. Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban dan mencium pipi kanan dan kiri korban. Setelah itu, terdakwa melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah melakukan hubungan seksual tersebut, terdakwa selalu melakukan hubungan seksual dengan korban ketika korban pergi tinggal bersama dengan terdakwa dan kakak perempuan terdakwa untuk melanjutkan sekolah. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengandung seorang anak perempuan pada tahun 2017.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177(1) KUHP mengenai pelecahan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman 5-20 tahun penjara dan pasal 35 KUHP mengenai tindak pidana pembarengan.

## **Pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa pada waktu itu korban yang menelpon terdakwa untuk membawa uang sebesar US\$15.00 kepada korban untuk mengurus surat permandian. Ketika terdakwa membawa uang tersebut kepada korban, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "saya datang dari jauh begini dan apakah saya kembali begitu saja?". Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut, korban menyuruh anak terdakwa untuk keluar agar mereka melakukan hubungan seksual. Setelah itu terdakwa juga memberikan uang kepada anaknya untuk membeli kopi di Kios. Setelah anaknya pergi ke kios, terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mereka melakukan hubungan seksual, korban mengeluarkan darah.

Terdakwa melanjutkan bahwa pada tahun 2015, pada saat korban tinggal bersama dengan mereka untuk melanjutkan sekolah, terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual di tempat kerja terdakwa dan ketika korban sedang hamil baru korban pergi tinggal bersama dengan orangtua di kampung. Istri terdakwa mengetahui ketika korban mengandung dan pada waktu itu mereka menyelesaikannya melalui adat dan terdakwa memberikan lima ekor kerbau kepada keluarga.

Sementara itu korban menerangkan bahwa terdakwa dan korban hanya melakukan hubungan seksual sebanyak dua kali pada tahun 2015, namun setelah pengadilan melakukan konfrontasi keterangan korban sebelumnya pada saat penyelidikan di Kejaksaan, korban baru membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa kejadian sebenarnya terjadi pada tahun 2011, ketika korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (*SD*), menyebabkan sakit pada alat kelamin karena baru pertama kali. Pada waktu itu, terdakwa mengancam korban

dengan pisau dan mengatakan bahwa jika korban berteriak maka terdakwa akan membunuh korban

Korban melanjutkan bahwa kira-kira lebih dari seminggu, terdakwa pergi lagi ke rumah korban dan mendengar korban sudah pergi ke kebun, terdakwa kemudian menyusul korban ke kebun. Di kebun, terdakwa memegang tangan korban dari belakang, melepaskan pakaian korban, menidurkannya di tanah dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

Korban juga menerangkan bahwa terdakwa selalu melakukan hubungan seksual dengan korban di tempat kerja terdakwa ketika korban tinggal bersama dengan terdakwa dan kakak perempuan untuk melanjutkan sekolahnya sampai korban melahirkan seorang bayi perempuan pada tahun 2017. Korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka telah menyelesaikan masalah tersebut dan terdakwa memberikan lima ekor kerbau kepada korban dan keluarganya.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur melawan korban. JPU menerangkan bahwa sebenarnya terdakwa melindungi korban yang merupakan adik istrinya, namun sebaliknya terdakwa yang melakukan pelecehan seksual melawan korban yang masih dibawah umur, dan terus melakukannya hingga korban mengandung seorang anak perempuan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara lebih besar dari 10 tahun.

Sementara itu pembela meragukan keterangan korban, karena pada awalnya menerangkan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual pertama kali pada tahun 2015 dan hanya dua kali, namun pada akhirnya menegaskan lagi bahwa terdakwa melakukannya banyak kali dan pertama kali melakukan pada tahun 2011. Pembela juga meragukan dakwaan JPU karena tidak ada laporan medis yang memperkuat fakta-fakta ini. Oleh karena itu, pembela meminta untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

### **Putusan**

Setelah mempertimbangkan semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa pada tahun 2011, terdakwa melakukan hubungan pertama dengan korban di rumah korban ketika korban baru berumur 13 tahun. Pengadilan juga membuktikan bahwa pada tahun 2015, korban pergi tinggal bersama dengan terdakwa dan saudara perempuan dan terdakwa selalu melakukan hubungan seksual dengan korban di tempat kerja terdakwa hingga korban mengandung seorang anak perempuan pada tahun 2017.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa delapan tahun enam bulan penjara.

Casimiro dos Santos

Direktur Sementara JSMP

E-mail: [santos.cas76@gmail.com](mailto:santos.cas76@gmail.com) | [casimiro@jsmp.tl](mailto:casimiro@jsmp.tl)

Website: <http://jsmp.tl/>

Telpon: 3323883 | 77257466